

ANALISIS KRITIS PERAN DALIHAN NATOLU DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK ANGKOLA TAPANULI SELATAN

Oleh

Risalan Basri Harahap

Dosen Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan email : risalanbasriharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

The marriage law of the Batak Anagkola community of South Tapanuli regulates the role of Dalihan Natolu. The role of Dalihan Natolu is something that cannot be separated in the social life within the Batak Anagkola indigenous community of South Tapanuli. In a legitimate marriage, Dalihan Natolu has outlined and stipulated detailed rules and regulations regarding various social relations between husband and wife, between parents and siblings from each bride, as well as with boru and hula hula from each of them. -either party. The issues to be discussed in this paper are about the application of the Dalihan Natolu principle in the traditional Anagkola Tapanuli Batak customary law, as well as the role of Dalihan Natolu in the process of resolving the marital problems of the Anagkola Batak people in South Tapanuli. In the life of the Anagkola South Tapanuli Batak indigenous people, the Dalihan Natolu principle is very concerned with the collaboration between the roles of the Dalihan Natolu elements themselves, namely dongan tubu, hulahula, and boru. This is also inseparable from Dalihan Natolu's proverb which says somba marhula-hula, manat mardongan tubu, and elek marboru because it contains a meaning that is profound and must be done if you want to prosper your life. In the Anagkola South Tapanuli Batak indigenous people, the customary leader in the Anagkola South Tapanuli Batak Indigenous community association or organization which adheres to the Dalihan Natolu principle can be said to be a mediator in resolving a marital problem, because the adat leader becomes the party involved between parties the conflict to then resolve the problem between the two troubled parties, where the peaceful solution is prioritized so that it does not drag on problems that result in a divorce.

Kata Kunci; Dalihan, Natolu, Perkawinan, Masyarakat, dan Angkola.

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang suami dan isteri untuk membentuk keluarga yang kekal berdsarkan ketuhan yang Maha Esa, perkawinan bertujuan untuk melanjutkan keturunan dalam suatu keluarga. Dengan perkawinan maka akan merubah setatus seseorang menjadi suami dan isteri. Dalam adat kita masyarakat Angkola Tapanuli Selatan penting untuk dipahami karena itu merupakan peristiwa yang sangat sakral dan rumit, hal itu



banyak melibatkan orang handai tolan didalamnya untuk bertanggungjawab itulah yang disebut dengan Dalihan Natolu.

Peroses perkawian dilakukan dengan proses yang ditentukan dalam masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan. Hukum adat Batak Angkola Tapanuli selatan yang ditaati semua orang Batak Angkola telah menentukan bagaimana proses perkawinan itu dapat dilaksanakan serta syara-syarat yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut.

Istilah Dalihan Natolu adalah dikenal dengan tungku untuk memasak berkaki tiga, yang dijadikan sebagai simbol tatanan sosial masyarakat Batang Angkola Tapanuli Selatan, yaitu sama-sama punya andil, sama merasakan, dan punya tanggungjawab masing-masing dalam sosial kemasyarakatan Batak Angkola Tapanuli Selatan. Dalihan Natolu itu yang dikenal dengan unsur hula-hula, mora dan anak boru. Dalam masyarakat Batak Angkola Tapnuli Selatan yang melaksungkawn perkawinan wajib untuk mentaati tata aturan yang berlaku berdasarkan prinsip Dalihan Natolu, selain daripada itu Dalihan Natolu juga sagat berperan dalam menyelesaikan suatu problema yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adat Batak Angkola Tapanuli Selatan, baik masalah perkawinan, pemerintahan, bahkan dalam masalah agama sekalipun mempunyai peran yang penting keberadaanya.

Di dalam perkawinan tentu tidak menutup kemungkinan adanya terjadi persoalan rumah tangga, yang mengakibatkan perkawinan itu menjadi tidak harmonis bahkan berujung kepada suatu perceraian atau marsirang. Maka dari itu pihak dalam unsur Dalihan Natolu mempunyai peran penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap persoalan rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan anggota masyarakatnya.

Akan tetapi pada zaman sekarang ini kalua kita amati terhadap persoalan atau probelema rumah tangga yang terjadi di dalam masyarakat Batak Anggola dimana peran Dalihan Natolu sudah mulai tidak kelihatan hal itu tenttu banyak faktor yang terjadi, apakah dari faktor unsur dalihan natolunya itu sendiri atau memang faktor dari masyarakat yang mengakami persoalan rumah tangga itu tidak memanfaatkan keberadaan eksstensi Dalihan Natolu itu sendiri, sehingga lebih dominann persoalan ruamah tangga yang terjadi itu ke pengadian yang berwenang.



B. Konsep Dalihan Natolu

Pada masa dulu, kebiasaan masyarakat Batak memasak di atas tiga tumpukan batu, dengan bahan bakar kayu, tungku itu dalam bahasa Batak disebut Dalihan. Tungku merupakan bagian peralatan rumah yang sangat vital. Karena menyangkut kebutuhan primer, digunakan untuk memasak makanan dan minuman. Dalam prakteknya, kalau memasak di atas Tungku (Dalihan Natolu), kadang-kadang ada ketimpangan karena bentuk batu ataupun bentuk periuk. Untuk mensejajarkannya, digunakan benda lain untuk mengganjal, benda pengganjal ini dalam bahasa Batak Sihal-sihal. Apabila sudah pas letaknya, maka siap untuk memasak.

Dan di masa sekarang konsep Dalihan Natolu ini masih dipakai oleh masyarakat batak dalam pengaplikasian hidup dan dalam bermasyarakat sehari-harinya. Nah, pada kesempatan kali ini penulis akan memaparkan tentang konsep Dalihan Natolu ini. Secara umum, suku Batak memiliki falsafah adat *Dalihan Na Tolu* (secara harfiah berarti Tungku yang Tiga) yakni *Somba Marhula-hula* (hormat pada pihak keluarga ibu) *Elek Marboru* (ramah pada keluarga saudara perempuan) dan *Manat Mardongan Tubu* (kompak dalam hubungan semarga). Dalam kehidupan sehari-hari, falsafah ini dipegang teguh dan hingga kini menjadi landasan kehidupan sosial dan bermasyarakat di lingkungan orang Batak.

Dalihan Na Tolu adalah merupakan kerangka dasar kekerabatan. Tetapi lebih dalam dari itu, Dalihan Na Tolu juga merupakan suatu pandangan hidup untuk orang Batak, karena susunan ketiga unsur Dalihan Na Tolu adalah merupakan refleksi dari tiga benua yang dikenal dalam kepercayaan masyarakat Batak (menurut kepercayaan asli orang Batak dunia ini terdiri dari 3 unsur yaitu *banua ginjang* (dunia atas), *banua tonga* (dunia tengah), *banua toru* (dunia bawah). Pencipta segala yang ada termasuk seluruh alam dan isinya adalah *Debata Mulajadi Na Bolon* (dewata besar mula segala yang ada).

Tujuan hidup tertinggi bagi orang Batak ialah menjadi orang yang disebut *na martua* (yang bertuah). Orang demikian ialah orang yang hidupnya disertai *hamoraon, hagabeon, dan hasangapon* (kaya, punya keturunan laki-laki, dan perempuan serta mulia). Agar tujuan hidup demikian tercapai hubungan seseorang dengan unsur-unsur Dalihan Na Tolu harus serasi. Keserasian itu ialah hormat kepada *hula-hula*, teliti, adil, cermat dan seirama dengan *dongan tubu*, dan bersifat mengambil hati atau membujuk kepada *boru*.

Orang Batak sangat cinta dengan hidup dan kehidupan ini walaupun hidup itu penuh kesusahan. Ini terbukti dari peribahasa yang berbunyi : *lapa-lapa pe di toru ni sobuon, malap das alap pe taho asal di hangoluan* (gabah kosong pun dibawah sekam, biarpun susah asal



hidup). Ini menggambarkan suatu opotimisme biarpun hidup ini susah pada suatu saat pasti akan mendapat kesenangan asal tekun berusaha.

Orang Batak selalu merasa bersatu dengan negerinya yaitu tanah Batak yang disebut dengan istilah *bona pasogit* atau *bona ni pinasa*. Mengenai sistim nilai yang merupakan warisan para leluhur sangat dijunjung tinggi. Adat adalah pusaka yang tidak kunjung usang. Adat haruslah selalu dilestarikan dan dijunjung tinggi ini terlukis dari ungkapan atau pepatah berikut: *raja na di jolo, martungkot siala gundi, adat pinungka ni na parjolo, siihut honon ni parpudi* artinya: raja yang di depan bertongkat *siala gundi* (sejenis tumbuhan semak yang kayunya keras, lurus, dan dahannya jarang) adat yang diciptakan orang dahulu harus diikuti orang yang kemudian. Selain itu adat merupakan norma hukum yang didukung rasa kemanusiaan yang tinggi. Adat harus ditegakkan dan dijunjung tinggi seperti dalam peri bahasa: *jongjong hau na so sitabaun, peak na so sigulingon* artinya berdiri kayu jangan ditebang tumbang pun jangn diguling.

Seterusnya apabila dikaitkan dengan pandangan hidup negara kita maka tiap-tiap sila dalam pancasila juga terdapat dalam pandangan hidup orang Batak. Misalnya, sila pertama "Sirungguk sitata, ia disi hita marpungu disi do ompunta debata", yang artinya bila disitu kita berkumpul, disitu hadir Tuhan Dewata. Sila kedua "Ndang jadi hu roha mida na metmet", yang artinya tidak boleh anggap leceh kepada manusia atau orang kecil dan hina. Sila ketiga "Manimbung rap tu ginjang, mangangkat rap tu toru", yang artinya melompat sama keatas, terjun sama kenawah (seia sekata). Sila keempat "Hata torop sabungan ni hata, hata mamunjung hata lalaen", yang artinya suara orang banyak, atau mufakat orang banyaklah induk dari semua pendapat, sedang pendapat orang sendiri adalah pendapat orang gila.

Sila kelima "Marbagi di na otik, mardua di na godang", artinya : dibagi kalau sedikit, dipecah kalau banyak (pembagian yang adil dan merata).

Suku Batak terdiri dari beberapa sub suku yang berdiam di wilayah Sumatera Utara, Kota Subulussalam, Aceh Singkil dan Aceh Tenggara. Sub suku Batak adalah:

- 1. Suku Alas
- 2. Suku Karo
- 3. Suku Toba
- 4. Suku Pakpak
- 5. Suku Dairi
- 6. Suku Simalungun
- 7. Suku Angkola



8. Suku Mandailing

Sub suku Batak Alas bermukim di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Populasi mereka meningkat paska Perang Aceh dimana pada masa perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda, suku Batak Toba selalu mengirimkan bala bantuan. Setelah perang usai, mereka banyak yang bermukim di wilayah Aceh Tenggara.

Sub suku Batak Karo mayoritas berdiam di Kabupaten Karo dengan ibukota Kabanjahe, namun sebagian juga tersebar di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Mereka yang bermukim di wilayah Kabupaten Karo kerap disebut sebagai Karo Gunung, sementara yang di Kab. Langkat dan Deli Serdang kerap disebut dengan Karo Langkat.

Sub suku Batak Toba berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara yang wilayahnya meliputi Ajibata (berbatasan dengan Parapat), Pulau Samosir, Pakkat, serta Sarulla. Empat tahun terakhir ini, Kabupaten Tapanuli Utara sendiri telah dimekarkan menjadi beberapa Kabupaten yakni Kabupaten Tapanuli Utara (ibukota Tarutung), Kabupaten Toba Samosir (ibukota Balige), Kabupaten Samosir (ibukota Pangururan), Kabupaten Humbang (ibukota Siborongborong), Kabupaten Humbang Hasundutan (ibukota Dolok Sanggul).

Sub suku Batak Pakpak terdiri atas 5 sub Pakpak yaitu Pakpak Kelasen, Pakpak Simsim, Pakpak Boang, Pakpak Pegagan, bermukim di wilayah Kabupaten Dairi yang kemudian dimekarkan pada tahun 2004 menjadi dua kabupaten yakni: Kabupaten Dairi (ibukota Sidikalang) dan Kabupaten Pakpak Bharat (ibu kota Salak). Suku Batak Pakpak juga berdomisili di wilayah Parlilitan yang masuk wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dan wilayah Manduamas yang merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Suku Pakpak yang tinggal diwalayah tersebut menamakan diri sebagai Pakpak Kelasan. Dalam jumlah yang sedikit, suku Pakpak juga bermukim di wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.

Sub suku Batak Simalungun mayoritas bermukim di wilayah Kabupaten Simalungun(ibukota Pematang Siantar) namun dalam jumlah yang lebih kecil juga bermukim di kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Asahan.

Sub suku Batak Mandailing dan Angkola bermukim di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukota Padang Sidempuan) dan Kabupaten Mandailing Natal (sering disingkat dengan Madina dengan ibukota Penyabungan). Kabupaten ini berdiri sejak tahun 1999 setelah dimekarkan dari Kabupaten Tapsel.

Sementara itu, Kabupaten Tapanuli Tengah (ibukota Sibolga) sejak dulu tidak didominasi oleh salah satu sub suku Batak. Populasi Batak Toba cukup banyak ditemui di



daerah ini, demikian juga dengan Batak Angkola dan Mandailing. Dalam jumlah yang kecil, Batak Pakpak juga bermukim di daerah ini khususnya Kota Barus. Hal ini dimungkinkan karena Tapanuli Tengah terletak di tepi Samudera Hindia yang menjadikannya sebagai pintu masuk dan keluar untuk melakukan hubungan dagang dengan dunia internasional. Salah satu kota terkenal yang menjadi bandar internasional yang mencapai kegemilangannya sekitar abad 5 SM-7 SM adalah Kota Barus.

C. Sikap dan Perbuatan Terhadap Dalihan Natolu dalam Data Batak Angkola Tapanuli Selatan

1. Sikap dan Perilaku Terhadap Kahanggi

Tingkah laku atau perbuatan berhati-hati terhadap *dongan sabutuha* dapat disebutkan dengan istilah bagaikan menarik rambut di tumpukan tepung yakni rambut tidak putus dan tepung tidak berserakan. Dalam hal yang demikian terdapat suatu prinsip yang dasar dalam satu marga atau *dongan sabutuha* yang harus dijaga jangan sampau terputus hubungan silaturrahminya. Dongan sabutuha adalah orang-orang yang satu keturunan dengan kita atau yang semarga dengan kita yang diikat berdasarkan asal nenek yang sama, karena dianggap satu keturunan itu merupakan satu kesatuan diri yang sama.

2. Sikap Terhadap Hula-Hula Atau Mora

Horamat marmora merupakan sikap yang ditetapkan terhadap mora atau hula-hula yang didasarkan kepada pemikiran bahwa mora adalah merupakan pihak keluarga dari isteri yang disebut dengan hagabeon. Oleh karena itu sebuah kekeliruan apabila ada orang yang mensejajarkan keturunan, kekayaan, dan kedudukan sebagai tujuan dari segalanya orang batak. Karena keturunan (*hagabeon*) sudah dianggap ada apabila sudah ada keturunan bagi orang batak, apalagi kelahiran tersebut yang menyangkut putra karena dianggap sudah dapat melanjutkan estapet keluarganya kedepan.

Para pendahulu kita telah menjadikan kelompok hula-hula sebagai kedudukan yang teratas dan terhormat dalam tatanan sosial adat batak. Maka dari itu hubungan sosial adat antara kelompok mora dengan anak boru harus diperhatikan dengan sempurna.

3. Sikap dan Perilaku Terhadap Anak Boru

Para pendahulu kita sudah membuat aturan tertentu bahwa sikap elek maranak boru atau lemah lembut serta bukuk dan rayu sebagai sebuah keharusan dalam bersikap terhadap



anak boru. Selain daripada sikap tutur kata yang lembut segogiyanya selalu menjaga agar selalu dapat menyenangkan hati, apalagi terhadap suaminya. Sebagai pertunjukan dihadapa marga yang lain, anak boru sangat bertanggung jawab betul terhadap kelangsungan dari hula-hulanya dihadapa marga lain. Kalau anak boru mendapatkan pujian dari orang lain maka hula hula merasa tersanjung juga karena telah menjunjungkan morannya. Ketentuan umum yang berkaitan dengan sikap dan perilaku dalam unsur dalihan natolu sangatlah urgen dalam menjaga kehormatan dalam peran masing-masing dalam kehidupan masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan, karena demikian itu tentu dapat mempengaruhi sebuah kelangsunagn hiduap dan masa depan dalam mengatasi probelatika yang terjadi, khususya dalam perkawainan masyakat Batak Angkola Tapanuli Selatan.¹

Dari unsur Dalihan Natolu tersebut yaitu kahanggi, anak boru dan mora, harus duduk bersama dalam membicarakan persoalan yang terjadi terutama dalam persoalan perkawinan atau kemelut rumah tangga yang terjadi dalam masyarkat. Apabila ternyata mereka juga tidak menemukan solusi dari persoalan rumah tangga yang terjadi, maka selanjutnya disini yang akan berperan sebagai mediaator dalam menyelesaikan perkara rumah tangga tersebut adalah dapat dipilih dari ketua adat (hatobangon) atau orang yang dituakan dan disegani di tegah –tengah masyarat tersebut. Seluruh yang termasuk kedalam unsur Dalihan Natolu tadi duduk bersama hatobangon untuk mencari solusi dalam persoalan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Hal ini sebenarnya dalam adat batak itu istilah perceraian itu merupakan suatu aib yang sangat besar dipandang ditengah – tengah masyarakat untuk itu sebisa mungkin harus dihindari terjadinya perceraian. Karena dalam adat batak dikenal bahwa apabila terjadi suatu perceraian maka seluruh hak sebagai isteri, baik terhadap anak dan harta selama mereka berumah tangga akan menjadi hilang dan menjadi penguasaan oleh mantan suaminya.

Apabila ternyata solusi tidak dapat diperolah dan harus melakukan perceraian diantara kedua belah pihak, maka haruslah keputusan yang terbaik yang diambil bagi keduanya melalui proses hukum (peradilan). Hal ini diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinana. "perceraian hanya dapat dilakukan apabila di depan sidang pengadilan setelah pengadlan yang bersangkutan beruusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" adapun tentang tatacaranya dapat di lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

a. Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

b. Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

c. Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Melalui proses hukum, ada beberapa hal yang akan dibicarakan diantaranya adalah:

- 1) Hak asuh anak, jika dalam perkawinan itu telah dikaruniai anak atau keturuanan;
- 2) Biaya hidup anak apabila pengashan berada ditangan ibunya;
- 3) Hubungan antara anak dengan orang tuanya setelah keduanya berpisah (baik berpisah atau bercerai melalui pengadilan atau tidak melalui pengadilan, hal ini harus tetap dibicarakan);
- 4) Kepemilikan harta bersama selama pernikahan berlangsung dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan kepemilikan harta bersama tentunya dibicarakan melalui pengadilan, dan apabila tidak berhasil melalui hasil musyawarah Dalihan Natolu, hal tersebut didasarkan pada hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35 ayat 1 jo Jurisprudensi Mahkamah Agung (MA) O 100 K/SIP/1967 sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat 1 : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
- b. Keputusan Mahkamah Agung Nomor. 100 K/Sip/1967: "tidak dipersoalkan siapapun yang menghasilkan harta tersebut, maka harta tersebut adalah harta bersama, kecuali diperjanjikan sebelumnya".



Dalam hal perceraian, adapun tujauan yang paling utama lewat mediator dilakukan adalah karena kepentingan anak dalam segalanya dan hal persoalan kepemilikan harta bersama yang akan dibagikan secara adil dan damai. Apabila hal yang demikian itu diabaikan maka akan tentu dapat mengakibatkan trauma yang mendalam bagi anak yang disebabkan perceraian tersebut, begitu juga dengan isteri akan dapat terganggu jiwanya.

Maka dari itu pula dalam perceraian harus diupayakan proses perceraian secara damai, maksudnya bahwa dalam proses perceraian tersebut tidak ada perebutan hak asuh anak serta dilakukan pembagian harta bersama secara adil dan kedua orang tua juga harus rukun dan damai walau telah hidup berpisah serta tetap melakukan pengasuhan anak-anak dengan bersama-sama, walaupun mereka telah hidup berpisah setelah proses perceraian selesai. Masyarakat adat Batak Anagkola Tapanuli Selatan sangat mementingkan kerjasama antar peran dari unsur Dalihan Natolu sendiri yaitu *dongan tubu, hula-hula*, dan *boru*. Hal ini juga berhubungan dengan makna dari pepatah *somba marhula-hula, manat mardongan tubu,* dan *elek marboru* karena mengandung sebuah arti yang mendalam dan mutlak harus dilakukan bila ingin sejahtera hidupnya.²

4. Peran Dalihan Natolu dalam Menyelesaikan Masalah Perkawinan Masyarakat Batang Angkola

Yang tergolong ke dalam Dalihan Natolu diantaranya kahanggi, anak boru dan mora dapat dikatakan sebagai orang yang sangat penting keberadaanya dalam peroses penyelesaian perkara rumah tanngga yang terjadi di kalangan masyaerakat Batang Angkola Tapanuli Selatan. Kahanggi dan mora mempunyai peran sangat penting dalam penyelesaian perkara rumah tangga. Unsur yang ada dalam konsep Dalihan Natolu itu mempunyai penting dalam struktur sosial masyrakat Batak Angkola Tapnuli Selatan. Hal itu settiap unsur yang ada dalam Dalihan Natolu itu dianggap sebagai penggerak untuk menyelesaiakn masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga.

a. Permasalahan suami-isteri

Faktor pemicu terjadinya perselisihan antara suami isteri dalam masyarakat Batak Angkola Tapanui Selatan disebabkan berbagai banyak sebagaimana faktor perselisihan secara umum diantaranya adalah terjadinya kesalah pahaman antara suami dengan isteri, ketidak percayaan antara sesama, dan juga bisa disebabkan karena faktor ekonomi, atau salah satu diantaranya melalaikan tugasnya sebagai suami atau isteri.



Dalam hal terjadnya perselisihan antara suami dengan isteri maka langkah proses penyelesaian yang pertama akan dilakukan adalah jika asal masalah itu merasa datangnya dai pihak isteeri maka suami memberitahukannya kepada kahanggi untuk dapat menyelesaikannya sebelum sampai kepada pihak hula-hula atau mora berdasarkan asas kekeluargaan. Begitu juga kalau masalah itu dianggp berasal dari suami artinya pihak isteri merasa dirugikan, maka hal yang demikian itu tetap juga yang pertama memberitahukan atau melaporkan kepada pihak kahanggi atau keluarga suami untuk dapat dibicarakansecara kekeluargaan sebelum sampai kepada pihak hula-hula atau mora. Dengan demikian akar masalah apaun yang terjadi dan dari pihak manapun apakah dari suami atau dari isteri maka proses penyelesaian yang pertama adalah berada kepada pihak kahanggi terlebih dahulu. Kalau pihak kahanggi sudah memproses permasalah itu dengan memberikan berbagai nasehat atau pertimbangan kepada suami isteri yang bermasalah ternyata tidak juga dapat mendapatkan jalan keluarnya, maka barulah penyelesaiannya diikuti oleh pihak hula-hula atau mora sebagai salah satu unsur dalam Dalihan Natolu itu. Karena dalam hal permasalahan rumah tangga dalam adat batak angkola tpanuli selatan mempunyai prinsip bahwa apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu maka penyelesaian yang pertama tetap berada di pihak dongan sabutuha (kahanggi), setelah tidak dapat diselesaikan lagi baru kemudian ada unsur pihak lain seperti hulahula untuk ikut menyelsaikannya.

- b. Beberapa faktor yang mengakibatkan perceraian (parsirangan)
 - 1) Ketidak adaan keturunan bagi bagi pasangan suami isteri, dan juga dapat terjadi karena ketiadaan anak laki-laki dalam sebuah keluarga, karena keberadaan anak laki-laki itu dianggap sebagai penerus keturunan marga, seehingga suami ingin menikah lagi dengan perempuan lain tanpa menceraikan isterinya, atau tanpa melalui proses hukum yang beralaku untuk berpoligami. Keadaan yang seperti itu maka dapat menyebabkan percerraian karena tantu isteri tidak mau diberlalukan seperti itu;
 - 2) Dalam pernikahan tersebut sudah tidak ditemukan lagi kesamaan visi dan misi, serta kesamaan persepsi dan tujuan berumah tangga. Hal ini menimbulkan perbedaan prinsip yang amat radikal diantara keduanya sehingga mempengaruhi kestabilan rumah tangga mereka tersebut;



- 3) Terdapatnya campur tangan dari pihak ketiga (keluarga besar pasangan suami isteri tersebut, baik dari pihak si suami tersebut maupun si isteri) yang membuat hubungan suami isteri tersebut menjadi renggang dan rusak, sehingga mempengaruhi kestabilan rumah tangga tersebut;
- 4) Salah satu pihak atau bahkan keduanya selingkuh baik berakhir dengan perzinahan atau tidak dan pasangannya tidak mampu untuk memaafkan perilaku pasangannya yang berselingkuh tersebut;
- 5) Salah satu pihak melanggar janji atau komitmen yang pernah diucapkan;
- 6) Suami tidak menafkahi keluarga dan tidak mau berusaha bekerja karena dalam hal ini, memenuhi kebutuhan rumah tangga memang telah menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga;
- 7) Suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
- 8) Suami melakukan tindak kejahatan dalam rumah tangga atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- 9) Suami suka mabuk, berjudi, berzinah dengan perempuan lain;
- 10) Isteri melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga;
- 11) Salah satu pihak mengalami penyakit menular yang mematikan atau membahayakan sekelilingnya;
- 12) Terjadi pertengkaran terus menerus antara mereka yang tak kunjung selesai, yang akhirnya merusak atau mengganggu keharmonisan hubungan dan menggoyahkan hubungan rumah tangga mereka dan lain sebagainya.

Unsur Dalihan Natolu pada dasarnya memiliki peran di dalam tatanan sosial kemasyarakatan dari masyarakat Batak Anagkola Tapanuli Selatan. Sehingga di dalam penyelesaian sengketa ketiga peran dari hula-hula, dongan tubu, dan boru ini berfungsi sebagai unsur dan motor penggerak dari proses penyelesaian sengketa alternatif itu sendiri bila terjadi konflik dalam anggota masyarakatnya. Hal ini dikarenakan unsur dalam prinsip Dalihan Natolu yaitu hula-hula, dongan tubu, dan boru inilah yang bergerak melalui proses penyelesaian sengketa alternatif, dimana unsur tersebut baik hula-hula, dongan tubu, dan boru dari pihak yang bersengketa tersebutlah yang beraktifitas dan secara langsung bekerja dalam hal melakukan pertemuan demi pertemuan untuk bermusyawarah untuk membicarakan permasalahan atau sengketa yang dialami.



Hubungan antara prinsip Dalihan Natolu terhadap penyelesaian permasalahan kehidupan pada masyarakat adat Batak Anagkola Tapanuli Selatan ini sangat erat. Hal ini dikarenakan unsur dari prinsip Dalihan Natolu yang terdiri dari hula-hula, dongan tubu dan boru tersebut memiliki peran sebagai unsur penggerak utama dari terwujudnya praktek proses penyelesaian sengketa alternatif tersebut.

Untuk itu, prinsip Dalihan Natolu yang telah melekat dan diterapkan/diimplementasikan oleh perkumpulan/organisasi dalam masyarakat adat Batak Anagkola Tapanuli Selatan bisa digunakan sebagai suatu wadah alternatif untuk melakukan suatu mediasi dalam penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi pada masyarakat Batak Anagkola Tapanuli Selatan yang berkonflik. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (sebagai *Mediator* atau penengah) yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, membantu pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak kerugian pun ditanggung bersama.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bagi masyarakat adat Batak Anagkola Tapanuli Selatan, prinsip Dalihan Natolu sangat mementingkan kerjasama antar peran dari unsur Dalihan Natolu sendiri yaitu *dongan tubu*, *hula-hula*, dan *boru*. Hal ini juga tidak bisa dipisahkan dari makna pepatah *Dalihan Natolu* yang mengatakan *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru*. Hal ini dikarenakan jika kita menghormati *hula-hula*, menjaga perasaan *dongan tubu*, dan bersikap lemah lembut terhadap *boru*, maka akan terciptanya suatu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat adat Batak Anagkola Tapanuli Selatan.
- 2. Peranan Dalihan Natolu yaitu *dongan tubu*, *boru* dan *hula-hula* dalam penyelesaian permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Anagkola Tapanuli Selatan sangat penting pada setiap prosesnya agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Seorang suami atau isteri yang mempunyai masalah akan mengadukan permasalahan tersebut kepada organisasi atau perkumpulan marga (ketua adat) dari pihak suami atau isteri yang sedang bermasalah. Ketua adat itu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan permasalahan sebagai mediator. Ketua adat akan memanggil Dalihan Natolu dari pihak suami atau isteri yang sedang bermasalah untuk kemudian diadakan musyawarah bersama atau mediasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, Rajamarpodang, *Dalihan Natolu dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak*. Medan: Phorus Media, 1995.
- Gunawan, Hendra, *Potret Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol. 4 No. 1 Edisi Januari-Juni 2018.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hutauruk, Edwar B,. Adat Batak. Tarutung: Kotapos, 2001.
- JC.Vergouwen,. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Anagkola Tapanuli Selatan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir,. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- -----,. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- P.L. Situmean, Doangsa,. *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Anagkola Tapanuli Selatan*. Jakarta: Kerabat, 2007.
- Purwadi,. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rato, Dominikus,. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat; Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2011.
- Saragih Djaren, dkk. *Hukum Perkawinan Adat Batak, khususnya Simalungusn, Toba, Karo, dan UU Tentang Perkawianan; UU. No 1/1974*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Siahaan Nalom,. Dalihan Natolu Prinsip dan Pelaksanaannya. Jakarta: Tulus Jaya, 1982.
- Sihombing. T.M,. Jambar Hata Dongan Tu Ulaon Adat. Medan: Tulus Jaya, 1989.
- Sinaga, Richard,. *Kamus Batak Anagkola Tapanuli Selatan Indonesia*. Jakarta: Dian Utama, 2008.
- -----,. Perkawinan Adat Dalihan Natolu. Jakarta: Dian Utama, 2012.
- Soerjono Soekanto,. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Soerojo Wignjodipoero,. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. VII, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

End Note:

¹Simbolon, Aprilianti, dan Rusmawati, *Peranan Dalihan Natolu dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Anagkola Tapanuli Selatan*, 45.

²Pulungan, Peranan Dalihan Na Tolu dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan.